



**PUTUSAN**

**Nomor 4662 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **SAHBAN;**  
Tempat Lahir : Nyiur Lembang-Lombok Barat;  
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/22 Juni 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung,  
Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa tersebut berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) *juncto* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 18 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHBAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", sebagaimana surat dakwaan (dakwaan tunggal);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHBAN dengan pidana penjara

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 4662 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar tangkapan layar (*screenshot*) postingan/*facebook* akun "Sahbanben", tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa SAHBAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 568/Pid.Sus/2022/PN Mtr, tanggal 22 Februari 2023 amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHBAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar tangkapan layar (*screenshot*) postingan *facebook* akun "Sahbanben", tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 39/PID.SUS/2023/PT MTR, tanggal 13 April 2023 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 568/Pid.Sus/2022/PN Mtr, tanggal 22 Februari 2023;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 568/Akta Pid.Sus/2022/PN Mtr, yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram,

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 4662 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Mei 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2022 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 17 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 17 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 16 Mei 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* telah keliru dan pertimbangannya tidak dengan alat bukti dan fakta hukum di muka sidang. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dilatarbelakangi kesewenangan saksi korban Dr. Nining HerlinA, SH, MKn terhadap Terdakwa yang mengakibatkan kehancuran mental Terdakwa yang berakibat penderitaan lahir batin. Oleh karena itu, seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Mataram yang

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 4662 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 pukul 19.45 Wita melalui akun facebook Terdakwa yang bernama “Sahbanben” telah memuat foto saksi korban Dr. Nining Herlina, SH, MKn, sebagai Notaris dan PPAT dan membuat tulisan/postingan di bawahnya yang berbunyi “Hati-hati dengan Notaris/PPAT ini banyak buat masalah ada 4 (empat) buah sertifikat yang dititip oleh pemilik di kantornya diam-diam ditransaksikannya dengan membuatkan AJB dimana penjual dan pembeli sudah dia tahu dari awal bahwa mereka akan merampas 4 (empat) buah sertifikat yang di kantornya. Sekarang dia sengaja buat laporan untuk mengelabui kejahatannya ke APH seolah-olah perbuatannya adalah benar adanya dan akan memasukkan pemilik 4 (empat) buah sertifikat ke penjara karena melanggar UU ITE, *wait and see*”;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 Terdakwa kembali memposting dalam akun facebooknya “Sahbanken” dengan tulisan “Hati-hati bertransaksi di kantor Nining Herlina SH, MKn, terbukti 4 (empat) buah bidang tanah berupa 4 (empat) sertifikat berbentuk SHM yang dititip sama pemiliknya dialihkan secara diam-diam dengan modus operandi memakai kuasa menjual Nomor 16 tertanggal 19 Juni 2017 yang dimana kuasa menjual tersebut dibuat sepihak, Nggeriiii”;
- Bahwa saksi korban mengetahui postingan Terdakwa dari saksi Muhammad Yani yang merupakan staf di kantor saksi korban dan dari saksi Muhammad Apriadi Abdi Negara yang mengirimkan *screenshot*

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 4662 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postingan *facebook* Terdakwa kepada saksi korban. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan nama baik saksi korban tercemar sehingga orang membenci saksi korban sebagai seorang Notaris, maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 45 ayat (3) *juncto* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dakwaan tunggal;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 ayat (3) *juncto* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 4662 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SAHBAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suharto, S.H., M.Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD / Suharto, S.H., M.Hum.  
TTD / Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
TTD / Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD / Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum  
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 4662 K/Pid.Sus/2023